



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Faksimil (031) 8669206

Sidoarjo, 24 Mei 2014

Nomor : 147 /S-HP/XVIII.JATIM/05/2014
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 dan 2012

Kepada Yth.
Bupati Situbondo
di
Situbondo

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 dan 2012, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 dan 2012 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Dengan Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK RI menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain nilai aset tetap yang disajikan pada neraca per 31 Desember 2013 tidak menyajikan keadaan yang sebenarnya.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK RI juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain penghapusan barang milik daerah (BMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo belum sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Situbondo antara lain agar:

1. a. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan aset tetap;
- b. Menginstruksikan Kepala DPKD supaya memerintahkan Kepala Seksi Aset agar melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi untuk mengidentifikasi kondisi aset tetap dan melakukan sensus atas BMD sesuai dengan tindak lanjut atas rekomendasi BPK hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

2. a. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas proses penghapusan BMD;
- b. Memerintahkan Panitia Penghapusan dalam memproses penghapusan, meneliti dan menuangkan hasil penelitian tersebut dalam berita acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan dan lain lain sebelum melakukan penghapusan;
- c. Memerintahkan Kepala SKPD selaku pengguna barang dalam mengusulkan penghapusan, melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan dan lain lain dan mengajukan kehilangan barang yang telah dihapus namun tidak diketemukan barangnya untuk diproses Majelis TP/TGR.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 74.A/LHP/XVIII.JATIM/05/2014; Nomor 74.B/LHP/XVIII.JATIM/05/2014; dan Nomor 74.C/LHP/XVIII.JATIM/05/2014 masing-masing bertanggal 23 Mei 2014.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan**



Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Situbondo.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Faksimil (031) 8669206

Sidoarjo, 29 Mei 2015

Nomor	: 186 /S-HP/XVIII.SBY/05/2015	Kepada Yth.
Lampiran	: Satu berkas	Bupati Situbondo
Hal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2014	di Situbondo

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2014, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

- 1. Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.
- 2. Sistem Pengendalian Intern**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Penatausahaan Aset Tetap belum memadai; dan
 - b. Pengelolaan keuangan dan persediaan obat pada RSUD Besuki belum memadai.
- 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain pengelolaan Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru belum tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Situbondo antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah dan Kepala Dinas Pendidikan selaku pengguna barang milik daerah supaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan barang milik daerah;
2. Kepala DPPKAD supaya meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD-SKPD lainnya;
3. Kepala RSUD Besuki untuk:
 - a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan persediaan obat RSUD;

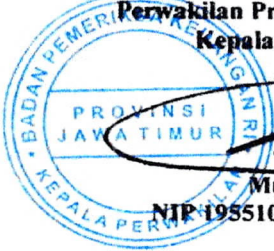
- b. Memperjelas status pengelolaan Apotik Besuki Sehat sebagai unit usaha diluar RSUD atau merupakan bagian dari RSUD Besuki;
 - c. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan kepada Pengelola Instalasi Farmasi supaya lebih cermat dalam melakukan penatausahaan persediaan obat;
4. Kepala Dinas Pendidikan untuk:
- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembayaran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru;
 - b. Memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan kepada Kepala UPTD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembayaran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru;
 - c. Menarik kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan kepada guru PNSD atas penerimaan setelah dikurangi pajak sebesar Rp195.084.470,00.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 95.A/LHP/XVIII.SBY/05/2015; Nomor 95.B/LHP/XVIII.SBY/05/2015; dan Nomor 95.C/LHP/XVIII.SBY/05/2015 masing-masing bertanggal 28 Mei 2015.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan



Muzakkir
NIP.19551031 197802 4 001

Tembusan:

- 1. Yth. Anggota V BPK;
- 2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
- 3. Yth. Inspektur Utama BPK;
- 4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
- 5. Yth. Inspektur Kabupaten Situbondo.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Faksimil (031) 8669206

Sidoarjo, 20 Mei 2016

Nomor : 90 /S-HP/XVIII.SBY/05/2016 Kepada Yth.
Lampiran : Satu berkas Bupati Situbondo
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Di
Keuangan Pemerintah Daerah Situbondo
Kabupaten Situbondo Tahun 2015

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Dengan Pengecualian.
2. **Sistem Pengendalian Intern**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tidak Disusun Berdasarkan Sistem Akuntansi yang Memadai;
 - b. Dana Bantuan Operasional Sekolah Belum Disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. **Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
 - a. Pemerintah Kabupaten Situbondo Belum Mempedomani Perubahan Ketentuan Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak;
 - b. Kelebihan Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Aplikasi Inventori pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp54.500.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Situbondo antara lain agar :

1. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk membuat rencana aksi dalam rangka memperbaiki kelemahan dalam Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi Teknologi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat mendukung penyusunan laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi yang baik;
2. Memerintahkan Kepala DPPKAD untuk menelusuri selisih ekuitas di Neraca dan LPE yang belum dapat dijelaskan;
3. Menetapkan mekanisme pengakuan pendapatan dan belanja/beban serta rekonsiliasi dan pelaporan dana BOS dalam suatu peraturan kepala daerah;
4. Memerintahkan Kepala DPPKAD agar melakukan koordinasi dengan KPP setempat untuk mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak atas gaji tersebut pada tahun berikutnya;
5. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk memerintahkan PA dan PPK kegiatan terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang sebesar Rp54.500.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 49.A/LHP/XVIII.SBY/05/2015; Nomor 49.B/LHP/XVIII.SBY/05/2015; dan Nomor 49.C/LHP/XVIII.SBY/05/ bertanggal 27 Mei 2016.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK, di Jakarta;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, di Jakarta;
3. Yth. Inspektur Utama BPK, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK, di Jakarta;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Situbondo, di Situbondo



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Faksimil (031) 8669206

Sidoarjo, 26 Mei 2017

Nomor	:	96 /S-HP/XVIII.SBY/05/2017	Kepada Yth.
Lampiran	:	Satu berkas	Bupati Situbondo
Hal	:	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016	di Situbondo

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian
2. **Sistem Pengendalian Intern**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum tertib;
 - b. Penatausahaan Persediaan Bahan Obat-obatan pada RSUD Asembagus dan 17 Puskesmas kurang tertib;
 - c. Pengelolaan Aset Tetap belum memadai.
3. **Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
 - a. Keterlambatan penyampaian laporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan belum dikenakan sanksi administrasi;
 - b. Belanja penggantian suku cadang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp104.473.395,00 tidak sesuai ketentuan;
 - c. Pajak atas belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa belum disetor minimal sebesar Rp59.478.755,00;
 - d. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp987.686.584,62 pada enam SKPD;
 - e. Rekening dana Bantuan Operasional Sekolah belum ditetapkan dengan surat keputusan bupati;

- f. Terdapat penatausahaan enam kendaraan pada Sekretariat DPRD yang tidak sesuai dengan ketentuan; dan
- g. Investasi permanen berupa penyertaan modal sebesar Rp21.892.840.680,66 belum didukung dengan peraturan daerah.

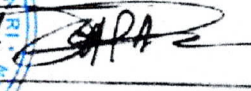
Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Situbondo antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala DPPKAD agar melakukan verifikasi dan validasi piutang PBB-P2 disertai data pendukung yang memadai;
2. Menetapkan peraturan bupati sebagai pedoman pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah serta pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
3. Memerintahkan Kepala DPPKAD untuk menerapkan sanksi denda atas laporan yang belum dan/atau terlambat disampaikan oleh notaris/PPAT dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara untuk selanjutnya menyetorkannya ke kas daerah.
4. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Peternakan, dan Direktur RSUD Besuki agar memerintahkan PPK untuk memulihkan indikasi kerugian daerah dari kelebihan pembayaran sebesar Rp987.686.584,62 dengan menyetorkan ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 46.A/LHP/XVIII.SBY/05/2017; Nomor 46.B/LHP/XVIII.SBY/05/2017; dan Nomor 46.C/LHP/XVIII.SBY/05/2017 bertanggal 24 Mei 2017.

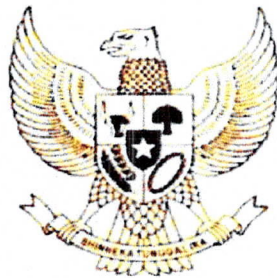
Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan,

Novian Herodwijanto, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 196711101996031001

Tembusan

1. Anggota V BPK, di Jakarta
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, di Jakarta
3. Inspektur Utama BPK, di Jakarta
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK, di Jakarta
5. Inspektur Kabupaten Situbondo, di Situbondo



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Faksimile (031) 8669206

Sidoarjo, 18 Mei 2018

Nomor	: 82 /S-HP XVIII.SBY/05/2018	Kepada Yth.
Lampiran	: Satu berkas	Bupati Situbondo
Hal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017	Di Situbondo

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain.

- Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada 17 SKPD TA 2017 sebesar Rp1.011.386.690,82 tidak tertib.
- Investasi pada PDAM Kabupaten Situbondo sebesar Rp22.671.580.380,00 masih berstatus Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya.
- Tata kelola Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum Tahun 2013 hasil pelimpahan dari KPP Pratama Situbondo sebesar Rp19.904.341.221,00 tidak tertib.
- Pengelolaan Aset Tetap sebesar Rp179.113.114.585,19 tidak memadai.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain.

- Kelebihan pembayaran 20 paket pekerjaan pada dua SKPD sebesar Rp879.652.788,96.
- Pembangunan Wisma PGRI yang bersumber dari dana hibah tidak sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebesar Rp194.275.227,00 dan berindikasi tumpang tindih pembiayaannya sebesar Rp3.912.971.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Situbondo antara lain agar:

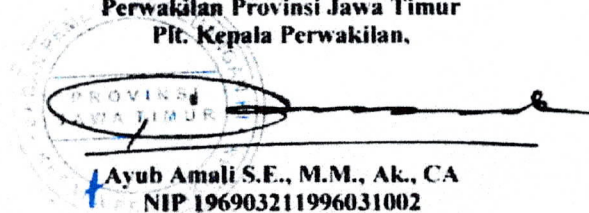
1. memerintahkan PPK dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait agar melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan dan menyetorkan pajak tepat waktu;
2. memerintahkan Kepala BPPKAD untuk menginstruksikan Bidang Aset BPPKAD melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pelimpahan aset P2D sehingga diperoleh kesesuaian pengakuan aset pelimpahan P2D antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
3. memerintahkan kepala BPPKAD untuk melakukan verifikasi dan validasi data piutang PBB P2, melakukan *updating* data piutang pada aplikasi SISMIOP serta melakukan sinkronisasi data piutang dan data tunggakan PBB P2;
4. memerintahkan Kepala Dinas PUPR agar menginstruksikan kepada Pengurus Barang Dinas PUPR untuk melakukan identifikasi dan penelusuran aset tanah, jalan dan jembatan serta melakukan penyesuaian pada KIB;
5. memerintahkan Kepala Dinas PUPR, dan Pelaksana Tugas Direktur RSUD Asembagus menginstruksikan PPKom, PPTK dan PPHP pekerjaan fisik memeriksa kualitas pelaksanaan pekerjaan fisik sebelum berita acara serah terima ditandatangani serta memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp879.652.788,96 dengan menyetor ke Kas Daerah; dan
6. memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi atas penggunaan dana hibah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan menginstruksikan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Keuangan agar meningkatkan verifikasi pertanggungjawaban dana hibah.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 41.A/LHP/XVIII.SBY/05/2018; Nomor 41.B/LHP/XVIII.SBY/05/2018; dan Nomor 41.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 bertanggal 18 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Plt. Kepala Perwakilan,



Ayub Amali S.E., M.M., Ak., CA
NIP 196903211996031002

Lampiran:

1. Anggota V BPK, di Jakarta
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK, di Jakarta
3. Inspektur Utama BPK, di Jakarta
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK, di Jakarta
5. Inspektur Kabupaten Situbondo, di Situbondo



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Faksimile (031) 8669206

Sidoarjo, 2 Mei 2019

Nomor : 450/S-HP/XVIII.SBY/05/2019
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Situbondo Tahun Anggaran 2018

**Yth. Bupati Situbondo
di
Situbondo**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain.

- Pengelolaan belanja sumber dana BOS Tahun 2018 tidak memadai.
- Pengelolaan Piutang tidak memadai.
- Pengelolaan Aset Tetap tidak tertib.
- Terdapat dana untuk kegiatan operasional sekolah tidak melalui mekanisme APBD.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain.

- Pengelolaan Pendapatan PBB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah tidak tertib.
- Terdapat kesalahan penganggaran belanja sebesar Rp403.864.400,00 pada empat SKPD
- Sembilan pemerintah desa tidak tertib dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa.

+

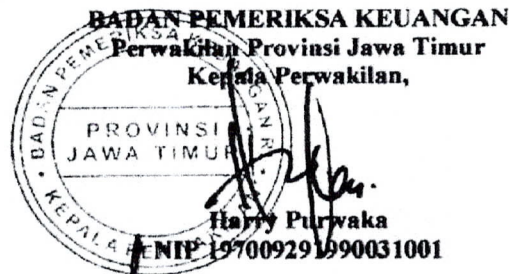
Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Situbondo antara lain agar:

1. memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya menyusun standar mekanisme pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang berlaku bagi seluruh sekolah serta memutakhirkan aplikasi SIM-BOS;
2. memerintahkan Kepala BPPKAD supaya:
 - a. memverifikasi dan memvalidasi data piutang PBB P2 sesuai kondisi di lapangan;
 - b. menginstruksikan Kepala Bidang Aset untuk memverifikasi data KIB yang dikelola oleh SKPD beserta perhitungan penyusutannya;
3. menyusun konsep perda yang mengatur tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
4. menyusun peraturan bupati tentang:
 - a. tata cara penghapusan piutang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mekanisme pencatatan dan pelaporan dana diluar mekanisme APBD;
5. memerintahkan Kepala BPPKAD supaya menyusun SOP pengelolaan pajak daerah untuk masing-masing jenis;
6. memerintahkan TAPD supaya lebih cermat dalam memverifikasi pengajuan anggaran belanja oleh SKPD;
7. memerintahkan seluruh camat memverifikasi kelengkapan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebelum memberikan rekomendasi pencairan;
8. memerintahkan Kepala Desa Jatibanteng, Kepala Desa Kalianget, Kepala Desa Talkandang, Kepala Desa Sumber Tengah, Kepala Desa Kedunglo, Kepala Desa Demung, Kepala Desa Sumberejo, Kepala Desa Palangan, dan Kepala Desa Sopet untuk menyetorkan sisa dana yang tidak dipertanggungjawabkan ke kas desa serta pajak yang telah dipungut namun belum disetorkan ke kas negara.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 40 A/LHP/XVIII.SBY/05/2019; Nomor 40.B/LHP/XVIII.SBY/05/2019; dan Nomor 40.C/LHP/XVIII.SBY/ 05/2019 yang masing-masing bertanggal 8 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Situbondo



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Faksimile (031) 8669206

Sidoarjo, 26 Juni 2020

Nomor : 491 /S-HP/XVIII.SBY/06/2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Situbondo Tahun Anggaran 2019

**Yth. Bupati Situbondo
di
Situbondo**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain.

- a. Kegiatan verifikasi dan validasi atas daftar piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) belum memadai.
- b. Pengelolaan Aset Tetap tidak tertib.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain.

- a. Kesalahan Penganggaran dan Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp23.184.789.097,00.
- b. Kekurangan volume atas 12 paket pekerjaan bidang infrastruktur gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan pada lima OPD sebesar Rp626.540.841,96.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Situbondo antara lain agar:

1. memerintahkan Kepala BPPKAD untuk memverifikasi dan memvalidasi data piutang PBB P2 sesuai kondisi di lapangan;
2. memproses penghapusan piutang PBB-P2 yang tidak bisa tertagih atau kedaluwarsa berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi piutang PBB P2;
3. memerintahkan Kepala BPPKAD supaya menginstruksikan Kepala Bidang Aset untuk:
 - a. memverifikasi dan memutakhirkan data KIB yang dikelola oleh OPD;
 - b. memproses sertifikat seluruh aset tetap tanah yang dicatat di KIB;
4. memerintahkan Kepala DPKP supaya berkoordinasi dengan Kepala Dinas PUPR untuk mencatat tanah di bawah jalan lingkungan;
5. memerintahkan TAPD dan Tim Verifikasi DPA/DPPA supaya memedomani ketentuan tentang penyusunan anggaran; dan
6. memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp626.540.841,96 sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 54.A/LHP/XVIII.SBY/06/2020; Nomor 54.B/LHP/XVIII.SBY/06/2020; dan Nomor 54.C/LHP/ XVIII.SBY/ 06/2020 yang masing-masing bertanggal 24 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan,


Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CSFA, CPA., ACPA, CA.
NIP 19681211 1996031004

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Situbondo



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 19 Mei 2021

Nomor	477/S-HP/XVIII.SBY/05/2021	Yth. Bupati Situbondo
Lampiran	Satu berkas	di
Hal	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020	Situbondo

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan antara lain sebagai berikut.

- Pengelolaan Belanja Tak Terduga tidak sesuai ketentuan dan terdapat pembayaran tidak sesuai ketentuan Sebesar Rp43.800.000,00.
- Terdapat kekurangan volume atas pelaksanaan Belanja Modal sebesar Rp1.366.811.127,10.
- Penatausahaan Persediaan pada lima SKPD belum tertib.
- Pengelolaan Aset Tetap tahun 2020 belum sepenuhnya tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Situbondo antara lain agar memerintahkan:

1. memerintahkan Kepala Dinas Sosial memproses pengembalian Belanja Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp43.800.000,00 yang tidak diambil/diterima oleh pihak yang berhak;
2. memerintahkan PA untuk menginstruksikan PPK masing-masing SKPD supaya memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.366.811.127,10 dan memerintahkan Direktur UPT RSUD Asembagus selaku PPK untuk menjaga kerahasiaan dokumen rincian HPS;
3. memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan yang dilakukan oleh Pengurus Barang; dan
4. memerintahkan Kepala BPPKAD menginstruksikan Kepala Bidang Aset untuk meninjau ulang pengusulan penghapusan atas barang milik daerah yang tidak berdasar kondisi riil barang, memverifikasi dan memutakhirkan data KIB yang dikelola oleh SKPD, dan memproses sertipikat seluruh aset tetap tanah yang dicatat di KIB A.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 52.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021 dan Nomor 52.B/LHP/XVIII.SBY/05/2021 yang masing-masing bertanggal 17 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Kepala Perwakilan,

Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CA., ACPA., CPA., CSFA.,
NIP. 196812111996031004

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
3. Inspektur Utama BPK
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
5. Inspektur Kabupaten Situbondo



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 17 Mei 2022

Nomor : **482** /S-HP/XVIII.SBY/05/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Situbondo Tahun 2021

**Yth. Bupati Situbondo
di
Situbondo**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut.

- a. Kekurangan volume atas pelaksanaan Belanja Modal sebesar Rp1.493.420.243,18 dan kekurangan denda keterlambatan sebesar Rp2.153.284,00 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp1.493.420.243,18 dan denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp2.153.284,00.
- b. Pengelolaan keuangan di Bendahara Pengeluaran pada lima kecamatan tahun 2021 tidak tertib yang mengakibatkan realisasi belanja pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Jangkar, Banyuputih, Jatibanteng, dan Mangaran tidak dapat diyakini kebenarannya minimal sebesar Rp594.555.884,00.
- c. Pengelolaan Aset Tetap tahun 2021 belum sepenuhnya tertib yang mengakibatkan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta akumulasi dan beban penyusutannya per 31 Desember 2021 belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Situbondo antara lain memerintahkan agar:

- a. Kepala Dinas Kesehatan, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman untuk menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atau penyelesaian kerugian daerah kepada pihak terkait yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah;
- b. Camat Mangaran mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan uang persediaan minimal sebesar Rp410.038.268,00 (Rp21.470.813,00 + Rp23.000.000,00 + Rp365.567.455,00) serta Kepala BKAD selaku Kepala SKPKD untuk menerbitkan surat keterangan lunas kepada pihak terkait yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah; dan
- c. Sekretaris Daerah mengoordinasikan seluruh Kepala SKPD untuk melakukan inventarisasi barang milik daerah dan memperbaiki pencatatan BMD yang berada dalam penguasaannya.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 56.A/LHP/XVIII.SBY/05/2022 dan Nomor 56.B/LHP/XVIII.SBY/05/2022 yang masing-masing bertanggal 13 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan,**


Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CA., ACPA, CPA., CSFA
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Situbondo



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 25 Mei 2023

Nomor	: 526/S-HP/XVIII.SBY/05/2023	Yth. Bupati Situbondo
Lampiran	: Dua Buku	di
Hal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022	Situbondo

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Situbondo Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kebijakan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Tidak Sesuai Ketentuan sehingga mengakibatkan Bapenda menanggung pembayaran insentif pemungutan PBB-P2 pada pemungut kecamatan dan desa Tahun 2021 lebih dari seharusnya sebesar **Rp206.250.000,00**.
- b. Pengelolaan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan belum tertib sehingga mengakibatkan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Diskoperindag sebesar **Rp10.076.497.500,00**

berpotensi tidak tertagih dan penyelesaiannya berlarut-larut.

- c. Pengakuan Nilai Investasi Permanen atas Perusahaan Daerah Banongan dan Pasir Putih belum disajikan secara wajar sehingga mengakibatkan penyajian nilai investasi permanen sebesar **Rp10.065.856.373,13** tidak mencerminkan nilai senyatanya.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Situbondo, antara lain agar:

- a. meninjau kembali Peraturan Bupati Situbondo Nomor 87 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar mengacu kepada PP 69 Tahun 2010;
- b. meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besaran tarif sewa ruko sesuai tarif sewa yang wajar; dan
- c. memerintahkan Sekretaris Daerah untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 56.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan Nomor 56.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 masing-masing bertanggal 22 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Situbondo, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur,

Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFA., CSFA.
NIP.197111291998031002

Tembusan:

- 1. Yth. Anggota V BPK RI
- 2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI
- 3. Yth. Inspektur Utama BPK RI
- 4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI
- 5. Yth. Inspektur Kabupaten Situbondo



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Nomor : 156/S-HP/XVIII.SBY/05/2024
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun
2023

Sidoarjo, 2 Mei 2024

Yth. Bupati Situbondo
di
Situbondo

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023, yang terdiri atas Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah belum tertib, sehingga mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan, kekurangan penerimaan pendapatan, dan pemungutan pendapatan yang belum ditetapkan dasar hukumnya;
- b. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp152.417.750,00**; dan

f 71

- c. Pembayaran Belanja Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan belum didukung dengan bukti konsumsi listrik yang riil, sehingga membebani keuangan daerah.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Situbondo, antara lain agar:

- a. Kepala SKPD terkait untuk menetapkan dan menagih kekurangan bayar pendapatan serta memedomani ketentuan yang berlaku dalam menetapkan dasar pemungutan pendapatan daerah;
- b. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah sebesar **Rp152.417.750,00** dan menetapkan serta menerbitkan Surat Keterangan Lunas atau penyelesaian kerugian daerah kepada pihak terkait yang telah melakukan penyetoran/ganti kerugian daerah; dan
- c. Kepala Dinas Perhubungan untuk membuat rancangan perjanjian kerjasama antara Bupati dengan PLN UP3 Situbondo terkait survei Penerangan Jalan Umum dan meterisasi/pemasangan alat pengukur dan pembatas jaringan listrik.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 78.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan Nomor 78.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 masing-masing tanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Situbondo, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA.
NIP 197111291998031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI.